



# PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

## DINAS KESEHATAN

Jalan Ahmad Yani, Galiran, Subagan Telp. ☎ (0363) 21274  
AMLAPURA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGASEM  
NOMOR 05 Tahun 2020  
TENTANG  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT RAMAH ANAK  
DI KABUPATEN KARANGASEM

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa dalam upaya pelaksanaan pemenuhan hak anak secara efektif dan untuk melaksanakan amanat Kepres No 36 Tahun 1990 serta untuk membangun Kabupaten/ Kota Layak Anak maka perlu di bentuk Pusat Kesehatan Masyarakat Ramah Anak
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Ramah Anak di Kabupaten Karangasem
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang - Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On the Right of the Child (Konvensi Tentang Hak – Hak Anak)
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 18);
12. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 42 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ( Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pusat Kesehatan Masyarakat Ramah Anak Di Kabupaten Karangasem yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Pusat Kesehatan Masyarakat Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Menjalankan fungsinya berdasarkan Pemenuhan, Pelindungan dan Penghargaan atas Hak Anak dengan Prinsip Perlindungan Anak sebagai berikut:
- a. Non Diskriminasi;
  - b. Kepentingan Terbaik bagi anak;
  - c. Kelangsungan hidup dan perkembangan anak; dan
  - d. Penghargaan terhadap pendapat anak;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem dan sumber-sumber lain yang sah;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 2 Januari 2020

✓ KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN KARANGASEM,

  
Dr. I GUSTI PUTRA PERTAMA, MM  
PEMBINA Tk.I /IVb  
NIP. 19710608 200604 1 006

Tembusan :

1. Bupati Karangasem
2. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem
4. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Bali di Denpasar
5. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Karangasem
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karangasem
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
9. Arsip

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KABUPATEN  
KARANGASEM  
NOMOR : 33.a TAHUN 2017  
TANGGAL : 2 JANUARI 2020  
TENTANG : PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT RAMAH ANAK DI KABUPATEN  
KARANGASEM

---

NAMA-NAMA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT RAMAH ANAK DI KABUPATEN  
KARANGASEM

1. Pusat Kesehatan Masyarakat Karangasem I
2. Pusat Kesehatan Masyarakat Bebandem
3. Pusat Kesehatan Masyarakat Kubu I
4. Pusat Kesehatan Masyarakat Rendang
5. Pusat Kesehatan Masyarakat Karangasem II
6. Pusat Kesehatan Masyarakat Kubu II
7. Pusat Kesehatan Masyarakat Manggis I
8. Pusat Kesehatan Masyarakat Sidemen
9. Pusat Kesehatan Masyarakat Selat
10. Pusat Kesehatan Masyarakat Abang II
11. Pusat Kesehatan Masyarakat Manggis II
12. Pusat Kesehatan Masyarakat Abang I

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 2 Januari 2020

✓ KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN KARANGASEM,

  
/ dr. I GUSTI BAGUS PUTRA PERTAMA, MM  
PEMBINA Tk.I /IVb  
NIP. 19710608 200604 1 006

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 2 Januari 2020

✓ KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN KARANGASEM,



dr. I GUSTI BAGUS PUTRA PERTAMA, MM  
PEMBINA Tk.I /IVb  
NIP. 19710608 200604 1 006

Tembusan :

1. Bupati Karangasem
2. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem
4. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Bali di Denpasar
5. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Karangasem
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karangasem
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
9. Arsip